



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-JIHAD

NOMOR: 009/MOU.SMKAJ/XI/2023

NOMOR: 105/HM.00.02/K.JK-06/11/2023

TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH KEJURUAN
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan November tahun 2023, bertempat di SMK AL JIHAD, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Johan Bahdi P.MS, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berkedudukan di Komplek Gedung Bahtera Jaya, Jalan Ketel Uap No. 1 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara 14430, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TAUFIK RAMADHAN, S.Pd.I adalah Kepala SMK AL JIHAD yang berkedudukan di Jl. Papanggo 1A Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya kerjasama dengan saling mendukung kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kerjasama

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerjasama di bidang pengawasan pemilu partisipatif dan peningkatan mutu pendidikan sekolah kejuruan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK yang disusun dalam Nota Kesepahaman ini
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membina hubungan kelembagaan dalam rangka pendidikan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengawasan Pemilu Partisipatif
- b. Pendidikan politik dan pemilihan bagi para siswa dan siswi
- c. Penelitian
- d. Praktik Kerja Lapangan (PKL)

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Komplek Gedung Bahtera Jaya Jalan Ketel Uap No. 1
Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan
Kota Administrasi Jakarta Utara 14430
Email : set.jakartautara@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

SMK Al-Jihad
Jalan Jl.Papanggo 1A, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
KETUA**



JOHAN BAHDI P. MS

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
AL-JIHAD
KEPALA SEKOLAH**



TAUFIK RAMADHAN, S.Pd.I

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA